



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 94/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PEMOHON, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri,. Sebagai **PEMOHON**; -----

Melawan

TERMOHON, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **TERMOHON**;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Setelah membaca surat-surat perkara;-----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2008 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 94/Pdt.G/2008/PA.Kdr., tanggal 10 Maret 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/02/VIII/2000, tanggal 01 Agustus 2000);-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri selama 7 tahun 6 bulan;-----
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK (Lk) umur 6 tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak bulan Januari 2008 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:-----
 - Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan alasan jauh dari tempat kerjanya;-----
 - Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;-----
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Pebruari tahun 2008, Pemohon dan Termohon pisah ranjang namun masih tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama satu bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak memperdulikan Pemohon, sudah tidak hubungan sebagaimana layaknya suami istri; -----
6. Bahwa, masing-masing keluarga, baik dari Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil:-----
7. Bahwa, untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karena Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya; -
8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberi saran dan nasihat untuk rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia, tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun kesempatan yang telah diberikan kepada Pemohon dan Termohon agar menunjuk keluarga sebagai wakil masing-masing Pemohon dan Termohon untuk bermusyawarah dalam upaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tetap tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Termohon sudah mengetahui dan mengerti semuanya dan membenarkan permohonan Pemohon, namun ada beberapa hal perlu Termohon jelaskan;-----
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah karena ulah Pemohon sendiri;-----
3. Bahwa kecemburuan Termohon terhadap Pemohon adalah beralasan karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain, ini karena Pemohon telah mengakui perbuatannya dihadapan kakak Termohon;-----
4. Bahwa Pemohon dalam memberi nafkah/belanja kepada Termohon sering tidak mencukupi kebutuhannya;-----
5. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, tetapi setelah Pemohon mengaku kepada kakak Termohon telah selingkuh, maka Termohon menyetujui perceraian ini dengan ketentuan Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:-----

- Pemeliharaan anak (hadhonah) anak bernama ANAK, umur 6 tahun, diserahkan kepada Termohon;-----
- Menuntut Pemohon untuk membayar biaya hadhonah anak bernama ANAK, umur 6 tahun Rp. 400.000,- setiap bulan sampai dewasa;-
- Menuntut Pemohon untuk membayar nafkah idah dan mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,0 (Lima belas juta rupiah) kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Pemohon mengajukan tanggapan (replik) secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon memang mengakui di depan kakak Termohon bahwa Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah dengan Termohon, Pemohon masih memberi nafkah/belanja kepada Termohon;-----
- Bahwa Pemohon tidak sanggup dengan tuntutan Termohon sebesar tersebut, karena Pemohon kadang bekerja dan kadang tidak, walaupun pas bekerja penghasilannya tidak tentu dan tidak besar;-----
- Bahwa Pemohon memberi nafkah/belanja kepada Termohon tidak sekaligus setiap bulan, tetapi kadang setiap hari dan kadang beberapa kali, setiap harinya paling sedikit Rp. 10.000,0;-----
- Bahwa Pemohon tidak keberatan anak bernama ANAK, umur 6 tahun, diasuh oleh Termohon;-----
- Bahwa oleh karena itu Pemohon hanya sanggup membayar biaya pemeliharaan anak (hadhonah) sebesar Rp. 300.000,0 (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000;-----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban (Duplik) secara lisan sebagai berikut::-----

- Bahwa benar Pemohon memberi nafkah/belanja kepada Termohon dan anaknya satu bulan sekitar Rp. 300.000,0 sampai dengan Rp. 350.000,0;-----
- Bahwa tentang kesanggupann Pemohon untuk membayar biaya hadhonah anak hanya sanggup membayar Rp. 300.000,0 (Tiga ratus rribu rupiah) setiap bulan, Termohon dapat menerima;-----
- Bahwa tuntutan Termohon tentang nafkah iddah dan mut'ah, tetap sebagaimana tuntutan semula;-----

Menimbang, bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan (Rereplik) secara lisan sebagai berikut::-----

- Bahwa Pemohon sangat keberatan dan tidak sanggup atas tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Termohon sebesar tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa atas rereplik Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan (Reduplik) secara lisan sebagai berikut::-----

- Bahwa Termohon tentang tuntutan nafkah iddah dan mut'ah tetap sebagaimana tuntutan semula, yaitu sebedar Rp. 15.000.000,0; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SURAT - SURAT:

- Foto Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Camat Pesantren, Kota Kediri, Nomor: 3571031610760003, tanggal 05 Pebruari 2007, (Bukti P.1).-----
- Foto copy sah Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Nomor : 182/02/VIII/2000, tanggal 01 Agustus 2000, (bukti P.2);-----

2. SAKSI-SAKSI :

1. **SAKSI 1**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2000 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak anak laki-laki bernama ANAK yang sekarang diasuh oleh Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Kota kediri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan bahagia, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (menurut cerita Pemohon) adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan masalah ekonomi yang kurang tercukupi;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Ngantru, sedang Termohon juga tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kota Kediri sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu asal nya pekerjaan Pemohon adalah buruh berjualan tanaman bunga, tetapi saksi tidak tahu persis berapa penghasilannya, tetapi setuju saksi Pemohon termasuk orang yang tidak berpenghasilan cukup;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar nafkah/belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa ukuran nafkah/belanja yang pantas bagi keluarga Pemohon dan Termohon, karena masing-masing berbeda ukurannya mungkin sekitar Rp. 400.000,0;-----
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon bahwa walaupun sudah pisah tempat tinggal, tapi sampai sekarang masih mengirim nafkah, khususnya buat anaknya;-----

2. SAKSI 1, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;-----
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2000 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Kota Kediri sampai sekarang; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan bahagia, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon pernah mengaku kepada saksi bahwa ia telah selingkuh dengan wanita lain bernama Ita asal Malang dan masalah ekonomi karena nafkah/belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon sering tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kira-kira 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, karena Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon dan tidak pernah pulang lagi ke rumah orang tua Termohon seperti dulu, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;-----

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa saksi tahu sekarang anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon;-----
 - Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah berjualan tanaman bunga, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah/belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya, tapi hanya cukup untuk makan sehari-hari, bahkan kata Termohon sering tidak cukup;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu persis ukuran kecukupan nafkah/belanja dilingkungan keluarga Pemohon dengan Termohon, karena masing-masing berbeda, mungkin sekitar Rp. 400.000,0 sampai dengan Rp. 450.000,0;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon termasuk orang yang sering berkekurangan, karena Pemohon sering mengeluh kepada saksi masalah ekonomi;-----
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak sanggup mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan dengan bukti yang ada, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan untuk selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya masing-masing baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tetap ingin bercerai, dan tetap berpegang pada tuntutan semula masing-masing, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon /Tergugat rekonpensasi adalah sebagaimana tersebut diatas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon /Tergugat Rekonpensi dan Termohon /Penggugat Rekonpensi serta para saksi dikuatkan dengan bukti (P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon /Tergugat Rekonpensi dengan Termohon /Penggugat Rekonpensi masih terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan- alasan antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang , bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon /Penggugat Rekonpensi menyampaikan keberatannya diceraikan Pemohon /Tergugat Rekonpensi, maka berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata a quo perkara ini Pemohon /Tergugat Rekonpensi adalah pihak yang beranggapan mempunyai suatu hak, oleh karenanya Majelis Hakim perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon /Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti- bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon /Tergugat Rekonpensi telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon /Tergugat Rekonpensi dan Termohon /Penggugat Rekonpensi dikuatkan dengan keterangan para saksi, ditemukan adanya fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Pemohon /Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 3 bulan yang lalu; ----
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon /Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi adalah karena Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah selingkuh dengan wanita lain dan masalah ekonomi yang kurang tercukupi; -----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon /Tergugat Rekonpensi dengan Termohon /Penggugat Rekonpensi sudah pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi telah pecah (*break down merriage*) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam suat Ar – Rum ayat 21 sebagai berikut ;-----



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasanNya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta tersebut diatas, maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu Permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon /Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dikabulkan;-----

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Termohon adalah sebagai tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatunya tuntutan;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan hak asuh (hadhonah) Anak laki-laki bernama ANAK, umur 6 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut:-----

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;-----*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;-----*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa M.ALIF MUTAQIM masih berumur 6 tahun, belum mencapai 12 tahun belum mumayyiz, belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya, secara psikis maupun biologis masih sangat memerlukan hidup dekat dengan ibunya, karena ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon adalah ibu kandung anak yang belum mumayyiz, belum menikah, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara anaknya, dan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun kejiwaan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon memenuhi syarat hadhonah, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk menjadi pemegang hak hadhonah anak laki-laki bernama ANAK umur 6 tahun dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah/biaya hadhonah anak, Majelis Hakim akan mengemukakan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa bila terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonpensi/Pemohon memberikan jawaban atas tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonpensi/Termohon, bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon hanya bersedia membayar biaya hadhonah sebesar Rp 300.000,0 setiap bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon dan Penggugat Rekonpensi/Termohon dikuatkan keterangan para saksi, Tergugat Rekonpensi/Pemohon termasuk orang yang tidak berpenghasilan cukup, tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari, maka kesanggupan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar biaya hadhonah sebesar Rp. 300.000,0 akan dijadikan dasar Majelis Hakim dalam membebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar biaya hadlonah seorang anak laki-laki bernama ANAK umur 6 tahun sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah kawin; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon menuntut Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon berupa nafkah idah dan Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,0 (Lima belas juta rupiah);-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah dan wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri, selanjutnya pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan *nusyuz* atau *tidaknya* Penggugat Rekonsensi/Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonsensi/Termohon dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa setelah menikah Penggugat Rekonsensi/Termohon dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Rekonsensi/Termohon di Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang merupakan tempat tinggal bersama Penggugat Rekonsensi/Termohon dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon, Tergugat Rekonsensi/Pemohon adalah pihak yang keluar meninggalkan Penggugat Rekonsensi/Termohon tanpa memperhatikan Penggugat Rekonsensi/Termohon dan anaknya serta keutuhan rumah tangganya, sedangkan Penggugat Rekonsensi/Termohon tetap tinggal ditempat semula yang merupakan tempat tinggal bersama, terlebih Tergugat Rekonsensi/Pemohon telah melakukan selingkuh dengan wanita lain, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon adalah termasuk *isteri yang taat dan dalam keadaan tidak nusyuz*;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim perlu mengemukakan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;-----

Menimbang, bahwa pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa *suami sesuai dengan penghasilannya menanggung* ;-----

a. *Nafkah, Kiswah dan tempat tinggal/kediaman bagi istewri*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;-----

c. Dan seterusnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon sebesar Rp. 15.000.000,0 (Lima belas juta rupiah) terlalu besar untuk ukuran Tergugat Rekonsensi/Pemohon, oleh karena itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan Tergugat Rekonsensi/Pemohon; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon hanya bekerja sebagai buruh penjual tanaman bunga, yang tidak bisa dipastikan berapa besar penghasilan setiap bulannya, maka Kesanggupan Tergugat Rekonsensi/Pemohon membayar sebesar Rp 1.500.000,0 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ditafsirkan sebagai kesanggupan Tergugat Rekonsensi/Peemohon untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonsensi/Termohon selama 3 bulan dan karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar nafkah iddah yang besarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami;-

Menimbang, bahwa namun demikian dalam pasal 159 Kompilasi Hukum Islam mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat sebagaimana dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon adalah pihak yang berkehendak untuk menceraikan Penggugat Rekonsensi/Termohon, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Tergugat Rekonsensi/Pemohon patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon yang sesuai dengan maksud pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon yang besarnya sebagaimana tertera dalam diktum putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon dapat dikabulkan sebagian;-----

Dalam Kompensi /Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;-----

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa pemegang hak pemeliharaan anak (hadhonah) seorang anak laki-laki bernama ANAK umur 6 tahun adalah Penggugat Rekonsensi/Termohon;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadhonah) seorang anak laki-laki bernama ANAK umur 6 tahun sebesar Rp. 300.000,0 (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah kawin;-----
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon, berupa:-----
 - 1) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebanyak Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Mut'ah sebanyak 1.000.000,- (Satu juta rupiah);-----

Dalam Konpensasi/Rekonpensasi

1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.126.000,00 (Seratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal 15 April 2008 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1429 Hijriyah, oleh kami Drs. TAMAMUL ABROR, MH.. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NILNA NI'AMATIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Ketua,

TTD

Drs. TAMAMUL ABROR, MH.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,

TTD

NILNA NI'AMATIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemanggilan	Rp.	120.000,00
2. Materai	Rp.	6.000,00
3. J u m l a h	Rp.	126.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)